

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan, menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (UU Nomor 36, 2009). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016, Apotek merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (PMK Nomor 9, 2017). Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu pelayanan langsung dan bertanggung-jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan pasien (Permenkes Nomor 73, 2016).

Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian (PMK Nomor 9, 2017). Apoteker yang dimaksud yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah bukti tertulis dari konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi. Tenaga Teknis Kefarmasian yang membantu Apoteker terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian berturut-turut wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atas pemberian

kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan praktik kefarmasian (PMK Nomor 9, 2017).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, perlu dibuat pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes 73, 2016). Agar tujuan pelayanan kefarmasian tercapai, Apoteker berperan dalam memberi layanan (*care-giver*), mengambil keputusan (*decision maker*), pembicara (*communicator*), pengelola (*manager*), belajar seumur hidup (*life-long-learner*), pengajar (*teacher*), pemimpin (*leader*), peneliti (*researcher*), dan pengusaha (*entrepreneur*) (Sam dan Parasuraman, 2015).

Agar seorang Apoteker memahami pelayanan kefarmasian di Apotek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memutuskan untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sehati Semarang di Jalan Satrio Wibowo III No. 68, Semarang. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 5 Februari 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi Apoteker untuk melihat dan memahami peranan Apoteker di Apotek serta dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah didapatkan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peranan Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.

2. Memberikan pengalaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami manajemen pengelolaan Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman kerja nyata di Apotek.
3. Meningkatkan kepercayaan diri menjadi Apoteker yang professional.